



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MOMENTUM REFORMASI KEPOLISIAN RI

Marfuatul Latifah
Analisis Legislatif Ahli Muda
marfuatul.latifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo (mantan Kadiv Propam Polri) menyita perhatian masyarakat Indonesia selama 2 bulan terakhir ini. Kasus tersebut menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, pada 11-17 Agustus 2022. Survei tentang "Persepsi Publik terhadap Kasus Sambo: Antara Penegakan Hukum dan Harapan Warga" menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri pada Agustus 2022 adalah sebanyak 52,4%, angka tersebut menurun dari hasil survei yang dilakukan sebelumnya, yaitu 66,7 % pada Mei 2022 dan 71,6% pada April 2022.

Tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri, bergulirnya kasus ini kemudian memunculkan isu tentang adanya konflik internal di tubuh Polri karena sebanyak 36 anggota Polri diduga (dalam kasus pelanggaran etik) terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J dan rekayasa kasus tersebut. 36 Anggota Polri tersebut terdiri atas sejumlah perwira tinggi maupun menengah Polri yang saat ini ditempatkan secara khusus di Biro Provost Mabes Polri, Bareskrim, dan Mako Brimob. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan lain dalam institusi Polri yang dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan seperti banyaknya tumpang tindih jabatan dalam struktur organisasi Polri, atau kewenangan Polri yang cukup besar tanpa pengawasan yang memadai.

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit pada Rabu 24 Agustus 2022. Rapat diselenggarakan untuk meminta penjelasan terkait kelanjutan penanganan kasus kematian Brigadir J. Selain itu, Rapat juga bertujuan untuk melakukan pendalaman atas data yang telah didapatkan oleh Komisi III DPR RI dari RDP dengan Komisi Kepolisian Nasional, Komnas HAM, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri diselenggarakan selama 8 jam dengan menerapkan sifat rapat terbuka dan tertutup. Penyelenggaraan rapat secara tertutup dibutuhkan untuk membatasi tersebarnya informasi yang bersifat rahasia dan dapat mengganggu penanganan perkara kematian Brigadir J. Dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR dan Kapolri tersebut, terdapat dorongan dari beberapa Anggota Komisi III DPR kepada Kapolri untuk melakukan reformasi di Institusi Polri. Dorongan tersebut antara lain menyatakan bahwa terjadinya kasus ini merupakan momentum yang tepat bagi Kapolri untuk melakukan reformasi di internal Polri. Selanjutnya terdapat pula saran melakukan reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) di institusi Polri sebagai salah satu langkah strategis untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di tubuh Polri saat ini. Kemudian terdapat pula dorongan agar Polri melakukan reformasi pada kultur organisasi institusi Polri, khususnya pada kultur mematuhi perintah atasan meskipun perintah tersebut melanggar hukum.

Tidak hanya dorongan reformasi Polri, dalam Rapat terdapat beberapa usulan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Revisi yang dimaksud adalah perbaikan atas norma yang mengatur tentang pengawasan internal Polri sampai dengan norma yang mengatur tentang kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penindakan.

Rapat tersebut mencapai 2 poin kesimpulan yang disepakati oleh Komisi III DPR RI dan Polri, Poin kesimpulan yang dimaksud adalah:

- Komisi III DPR RI mendukung secara penuh Kapolri dalam penanganan perkara tindak pidana dalam peristiwa Duren Tiga secara profesional, transparan dan akuntabel.
- Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural dan akuntabel.

Pegiat hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar, membeberkan tiga poin penting agar reformasi di tubuh Polri dapat terlaksana dengan baik. Poin yang dimaksud adalah pertama, penguatan kepemimpinan di internal Polri dan perbaikan mekanisme pengawasan. Kedua, penguatan peran lembaga pengawasan Polri seperti Kopolnas dan DPR. Ketiga, Polri perlu membuktikan perubahannya pascareformasi Polri dengan melakukan pengungkapan beberapa peristiwa besar yang belum terselesaikan.

Atensi DPR

Isu ini terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR yang dilakukan oleh Komisi III. Komisi III DPR memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan reformasi Polri. Posisi tersebut dapat dilakukan dengan membentuk panitia kerja (Panja) pengawasan terhadap reformasi terhadap sistem, kultur organisasi, dan struktur Polri. Pembentukan Panja dapat memaksimalkan pengawasan DPR selaku pihak eksternal dalam reformasi Polri. Panja juga dapat mengawal pelaksanaan reformasi Polri dimulai sejak perencanaan upaya reformasi Polri, penentuan target penyelesaian reformasi, dan menjaga objektivitas dan akuntabilitas Polri dalam melaksanakan reformasi.

Hasil dari Panja dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perubahan UU Kepolisian. Komisi III DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, dengan melakukan revisi terhadap UU Kepolisian. Jika dirasa revisi terhadap UU Kepolisian sangat mendesak, maka Komisi III DPR dapat mengajukan usulan untuk melakukan revisi terbatas atas UU Kepolisian khususnya terhadap norma tentang pengawasan internal Polri dan norma tentang kewenangan Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum di Indonesia.

Sumber

cnnindonesia.com, 27 Agustus 2022;
 detik.com, 24 Agustus 2022;
 indikator.co.id, 25 Agustus 2022;
 merdeka.com, 24 Agustus 2022;
 tempo.co, 26 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
 Mandala Harefa
 Riyadi Santoso
 Sri Nurhayati Q
 Ari M. Ginting
 Ariesy Tri Mauleny

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Mohammad Teja
 Nur Sholikah P.S.
 Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022